

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis  
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

**FAKULTAS HUKUM**

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

- Prodi Manajemen  
- Prodi Akuntansi

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

**FAKULTAS TEKNIK**

- Prodi Teknik Sipil  
- Prodi Informatika

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

- Prodi Keperawatan  
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners

- Prodi Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam  
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

**PASCASARJANA**

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA  
NOMOR : 07/SK/R/KPG-01/UNIJA/II/2021  
TENTANG  
TATA CARA REKRUTMEN DAN SELEKSI DOSEN  
UNIVERSITAS WIRARAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja, pemetaan kebutuhan, penempatan, mutasi atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, objektif, adil dan tanpa diskriminasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan rekrutmen dan seleksi dosen di lingkungan Universitas Wiraraja, perlu ditetapkan tata cara rekrutmen dan seleksi dosen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Wiraraja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);



8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0618/O/1989 tentang Pendirian Universitas Wiraraja;
9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;
10. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor: 01/SK/PER-YAW/X/2015 tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Arya Wiraraja;
11. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja;
12. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja 2019-2039;
13. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 03/PER/R/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Wiraraja 2019-2024;
14. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 39/SK/R/ORG-06/UNIJA/VII/2020 tentang Rencana Operasional Universitas Wiraraja 2019-2024;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 01 Februari 2021;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA DOSEN UNIVERSITAS WIRARAJA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Yayasan adalah Yayasan Arya Wiraraja sebagaimana dimaksud dalam akta pendirian dan perubahan-perubahannya yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU : 4036.AH.01.04.TAHUN 2010, tanggal 27 September 2010 sebagai Badan Hukum penyelenggara Universitas Wiraraja.
- (2) Universitas adalah Universitas Wiraraja yang berada di bawah naungan Yayasan Arya Wiraraja.
- (3) Rektor adalah Rektor Universitas Wiraraja.
- (4) Pegawai adalah setiap orang yang terikat secara formal atau secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh yayasan, yang ditempatkan di Yayasan atau Universitas.
- (5) Pegawai dengan masa percobaan adalah pegawai baru yang masih dalam masa percobaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pegawai tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh yayasan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta terikat dalam hubungan kerja dengan Yayasan.
- (7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat oleh rektor dan ditugaskan tidak penuh waktu sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki.
- (9) Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor sesuai dengan kebutuhan, yang bersumber dari perguruan tinggi negeri/swasta/praktisi bertugas dibidang Tridharma Perguruan Tinggi.

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis  
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

**FAKULTAS HUKUM**

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

- Prodi Manajemen  
- Prodi Akuntansi

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

**FAKULTAS TEKNIK**

- Prodi Teknik Sipil  
- Prodi Informatika

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

- Prodi Keperawatan  
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners

- Prodi Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam  
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

**PASCASARJANA**

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

- (10) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh yayasan dan ditugaskan penuh waktu dan tidak menjadi tenaga tetap di Lembaga lain untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki.
- (11) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara Pegawai dengan Yayasan atau Universitas Wiraraja yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesejawatan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (12) Tim rekrutmen dan seleksi adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor untuk satu masa tertentu dengan tugas dan wewenang, untuk melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi penerimaan dosen, mengevaluasi dan merekomendasikan calon dosen dan membuat laporan berita acara hasil seleksi penerimaan kepada Rektor.
- (13) Dekan adalah pengambil keputusan tertinggi pada fakultas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh wakil dekan.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tata Cara Rekrutmen dan Seleksi Dosen Universitas dibuat untuk digunakan sebagai pedoman guna memenuhi kebutuhan Universitas terhadap Dosen sehingga didapat Dosen yang sesuai dengan persyaratan/kriteria yang telah ditetapkan, dan untuk menjamin pelaksanaan rekrutmen Dosen dapat berjalan tertib sesuai dengan prinsip efisiensi, manfaat, kepastian dan berkeadilan.

## **BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA REKRUTMEN DAN SELEKSI DOSEN**

### **Pasal 3**

Untuk dapat diangkat sebagai Dosen di lingkungan Universitas, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia;
- c. Bermoral, jujur, dan menegakkan kebenaran;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit;
- e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban;
- f. Menguasai dan profesional dalam bidangnya;
- g. Mampu melaksanakan tugas sesuai dengan yang diminta oleh Universitas;
- h. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik;
- i. Kredibel dan loyal kepada Universitas;
- j. Memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Strata 2 (dua) magister atau yang sederajat dan memiliki keahlian khusus yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Pada saat diangkat, berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun;
- l. Ketentuan Pasal 3 huruf k tersebut diatas dengan pengecualian bagi yang telah bekerja sebagai dosen tidak tetap di lingkungan Universitas Wiraraja minimal 5 (lima) tahun berturut-turut dan berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun;
- m. Telah bekerja sebagai dosen di lingkungan Universitas/Yayasan minimal 1 (satu) tahun;
- n. Mendapat rekomendasi dari pimpinan fakultas dan/atau Rektor;
- o. Lulus seleksi berupa psikotes, tes potensi akademik, tes kemampuan berbahasa inggris, tes IT (*Information and Technology*), *micro teaching*, tes kesehatan dan wawancara dengan Pimpinan Universitas yang dilaksanakan oleh Tim Rekrutmen dan Seleksi;
- p. Bersedia menandatangani perjanjian kerja yang dibuat dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
- q. Berdomisili atau bersedia berdomisili di Kabupaten Sumenep yang memungkinkan dapat mengakses lokasi kerja dengan mudah.



FAKULTAS PERTANIAN  
- Prodi Agribisnis  
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM  
- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
- Prodi Manajemen  
- Prodi Akuntansi

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK  
- Prodi Teknik Sipil  
- Prodi Informatika

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
- Prodi Keperawatan  
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners  
- Prodi Kebidanan (S1)  
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam  
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

PASCASARJANA  
- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

## Pasal 4

Tata cara pengusulan Dosen di lingkungan Universitas mengikuti prosedur sebagai berikut :

- Pimpinan Fakultas, mengadakan rapat untuk membahas dan mengkaji kebutuhan Dosen (formasi) serta rencana pemenuhannya dengan memerhatikan rasio dosen dan mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (rasio 1 : 30 untuk program studi rumpun eksakta dan rasio 1 : 45 untuk program studi rumpun sosial);
- Pimpinan Fakultas, menyampaikan usulan pemenuhan kebutuhan Dosen untuk selanjutnya diteruskan kepada Rektor;
- Usulan yang disampaikan Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas disertai dengan penjelasan tentang kualifikasi pendidikan dan kompetensi minimal, jumlah dan keahlian yang diperlukan;
- Atas dasar usulan tersebut, Pimpinan Universitas membentuk Tim Rekrutmen dan Seleksi Penerimaan Dosen Universitas pada media internal dan eksternal Universitas disertai dengan syarat-syarat yang diperlukan;
- Pendaftaran Dosen Universitas dilaksanakan di bawah koordinasi Tim Rekrutmen dan Seleksi Dosen untuk satu masa tertentu sesuai dengan keputusan Rektor;
- Calon Dosen Universitas mengikuti seleksi berupa psikotes, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa inggris, tes IT (*Information and Technology*), *micro teaching*, tes kesehatan dan wawancara dengan Pimpinan Universitas;
- Calon Dosen Universitas yang dinyatakan memenuhi persyaratan ditetapkan dan diangkat dengan Surat Keputusan Rektor untuk selanjutnya diusulkan kepada yayasan dan ditetapkan oleh Ketua Umum Yayasan.

## Pasal 5

Seleksi Surat Lamaran :

- Surat lamaran masuk ke Tim Rekrutmen dan Seleksi dengan pemberkasan sebagai berikut :
  - Surat lamaran yang ditujukan kepada Rektor Universitas ditandatangani menggunakan tinta hitam tanpa materai dan tanpa ada tanda tipe-x. Tanggal surat lamaran adalah tanggal pada saat pendaftaran seleksi.
  - Melampirkan fotokopi ijazah dan transkrip akademik yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang harus dimulai dari jenjang strata 1 (satu) Sarjana atau yang sederajat sampai dengan Ijazah Terakhir. Legalisasi yang dimaksud adalah legalisasi ASLI atau legalisasi cap basah atau scan asli.
  - Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan yang berisi tentang:
    - Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
    - Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat bukan atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta/Pegawai Negeri Sipil;
    - Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Tetap Universitas lain, tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
    - Bersedia menandatangani perjanjian kerja.
  - Mengisi dan melengkapi Daftar Riwayat Hidup.
  - Melampirkan pas foto berwarna ukuran 4 x 6.
- Bagi peserta yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas persyaratan lainnya yang meliputi :
  - Melampirkan ASLI Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku yang dikeluarkan pihak yang berwajib;
  - Melampirkan ASLI Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang masih berlaku dari Dokter Rumah Sakit dan ditandatangani oleh dokter (tanggal dan nama dokter tertulis jelas) (masa berlaku surat keterangan sehat adalah 6 bulan);
  - Melampirkan ASLI Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, dan melampirkan detail hasil pemeriksaan urine melalui laboratorium yang masih berlaku, dengan ketentuan :
    - Dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah.
    - Berdasarkan pemeriksaan urine melalui laboratorium yang bersangkutan negatif terhadap narkoba, detail beserta hasilnya.

L.c. Ditandatangani...



FAKULTAS PERTANIAN  
- Prodi Agribisnis  
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM  
- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
- Prodi Manajemen  
- Prodi Akuntansi

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK  
- Prodi Teknik Sipil  
- Prodi Informatika

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
- Prodi Keperawatan  
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners  
- Prodi Kebidanan (S1)  
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam  
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

PASCASARJANA  
- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

- c. Ditandatangani oleh dokter ( Kepala/petugas laboratorium, yang bukan dokter tidak diperbolehkan ).
4. Melampirkan ASLI Surat pernyataan tidak sedang terikat kontrak kerja pada instansi/ perguruan tinggi lain, baik instansi negeri maupun swasta ditandatangani diatas materai Rp.6.000;
  5. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  6. Melampirkan ASLI Surat Pernyataan Kesanggupan Menjalankan Perjanjian Kerja di atas materai Rp.6.000;
  7. Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga;
  8. Melampirkan fotokopi Akte Lahir yang bersangkutan;
  9. Melampirkan fotokopi Buku Nikah/Akte Cerai (hanya bagi yang sudah menikah/bercerai);
  10. Semua dokumen pada setiap butir diatas harus dibuatkan dua rangkap (amplop/map yang terpisah), kemudian dokumen didalamnya disusun secara terurut.
- c. Semua berkas yang diserahkan, wajib dipindai dalam bentuk format JPEG/PDF dengan ukuran masing-masing dokumen maksimal 500 Kb dan diserahkan dalam bentuk CD.
- d. Tim Rekrutmen dan Seleksi melakukan pemanggilan pelamar untuk menjalani rangkaian tes seleksi melalui *website* rekrutmen Universitas Wiraraja.
- e. Tim Rekrutmen dan Seleksi menjadwalkan tes seleksi.
- f. Tim Rekrutmen dan Seleksi mengunggah di *website* rekrutmen Universitas Wiraraja untuk menginformasikan kepada pelamar tentang jadwal tes calon Dosen.

## Pasal 6

Prosedur Tes Seleksi Dosen :

- a. Pelamar datang dan mengisi Form Presensi Tes Calon Dosen.
- b. Tim Rekrutmen dan Seleksi mempersiapkan ruangan untuk pelaksanaan tes.
- c. Tim Rekrutmen dan Seleksi memanggil calon Dosen untuk mengikuti tahapan tes di ruang yang telah disiapkan.
- d. Tim Rekrutmen dan Seleksi melakukan pengenalan, menjelaskan peraturan dan tahapan tes seleksi antara lain.
  1. Tahap Pertama :
    - a. Psikotes;
    - b. Tes potensi akademik;
    - c. Tes kemampuan bahasa inggris;
    - d. Tes IT (*Information and Technology*).
  2. Tahap Kedua :
    - a. *Micro Teaching*;
    - b. Tes Kesehatan.
  3. Tahap Ketiga : Wawancara dengan Pimpinan Universitas.
- e. Tim Rekrutmen dan Seleksi memulai psikotes, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa inggris dan tes IT.
- f. Tim Rekrutmen dan Seleksi menjadwalkan kembali pelamar yang dinyatakan lolos tahap pertama untuk dipanggil mengikuti tes seleksi tahap kedua dan menuliskannya di Form Panggilan Tes Seleksi.
- g. Tim Rekrutmen dan Seleksi menginformasikan kepada pelamar tentang jadwal tes calon Dosen tahap kedua melalui *website* rekrutmen Universitas Wiraraja.
- h. Pelamar datang dan mengisi Presensi Tes Calon Dosen.
- i. Tim Rekrutmen dan Seleksi memanggil satu per satu calon Dosen untuk tahapan *micro teaching* dan tes kesehatan.
- j. Tim Rekrutmen dan Seleksi menilai *micro teaching* pada Form Wawancara Dosen, dan menilai tes kesehatan serta memberikan catatan dan rekomendasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Universitas.
- k. Pimpinan Universitas meminta penjelasan kepada Tim Rekrutmen dan Seleksi terkait hasil seleksi tahap kedua. Apabila Pimpinan Universitas menyetujui, maka pelamar akan dipanggil untuk mengikuti tes tahap ketiga. Apabila Pimpinan Universitas tidak menyetujui, maka berkas lamaran akan diarsipkan dan pelamar tersebut diberikan informasi terkait ketidakkelulusannya.

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis  
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

**FAKULTAS HUKUM**

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

- Prodi Manajemen  
- Prodi Akuntansi

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

**FAKULTAS TEKNIK**

- Prodi Teknik Sipil  
- Prodi Informatika

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

- Prodi Keperawatan  
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners

- Prodi Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

**PASCASARJANA**

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

- l. Tim Rekrutmen dan Seleksi menjadwalkan kembali pelamar yang dinyatakan lolos oleh Pimpinan Universitas untuk dipanggil mengikuti tes seleksi tahap ketiga dan menuliskannya di Form Panggilan Tes Seleksi.
- m. Tim Rekrutmen dan Seleksi menginformasikan kepada pelamar tentang jadwal tes calon Dosen tahap ketiga melalui *website* rekrutmen Universitas Wiraraja.
- n. Pelamar datang dan mengisi Presensi Tes Calon Dosen.
- o. Tim Rekrutmen dan Seleksi menginformasikan kepada Pimpinan Universitas terkait kedatangan pelamar.
- p. Pimpinan Universitas memanggil pelamar melalui Bagian Tim Rekrutmen dan Seleksi untuk menghadap Pimpinan Universitas.
- q. Pimpinan Universitas mewawancarai pelamar dan menentukan hasil wawancaranya pada Form Wawancara Dosen.
- r. Apabila Pimpinan Universitas menyatakan bahwa pelamar tidak direkomendasi, maka prosedur berhenti, berkas lamaran diarsipkan dan pelamar diberi informasi ketidaklolosannya oleh Tim Rekrutmen dan Seleksi.

## BAB IV PENETAPAN HASIL SELEKSI

### Pasal 7

- (1) Pengumuman Final
  - a. Pelamar dinyatakan lulus apabila akumulasi nilai dari seluruh tahapan memenuhi standar yang telah ditentukan.
  - b. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib mendaftar diri kembali dan melengkapi berkas-berkas yang sudah ditentukan.
  - c. Tim Rekrutmen dan Seleksi memasukkan berkas pelamar yang diterima ke folder individu dan memperbarui data di komputer.
- (2) Penetapan/Keputusan Tim Rekrutmen dan Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat final).

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 8

- (1) Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun.
- (2) Apabila pelamar tidak mengikuti salah satu seleksi yang ditetapkan atau tidak mendaftarkan diri kembali atau tidak melengkapi berkas lamaran yang dibutuhkan pada waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur akan ditetapkan dan diumumkan kemudian.
- (4) Pelamar wajib mematuhi dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor : 38/SK/R/KPG-1/UNIJA/VII/2018 tentang Tata Cara Rekrutmen dan Seleksi Dosen Universitas Wiraraja dinyatakan tidak berlaku.

L (2) Keputusan...



# UNIVERSITAS WIRARAJA

## FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis  
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

## FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen  
- Prodi Akuntansi

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

## FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil  
- Prodi Informatika

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

## FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan  
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners

(Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (S1)

(Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam  
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)  
(Terakreditasi)

## PASCASARJANA

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep  
pada tanggal 01 Februari 2021

REKTOR,

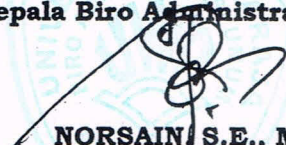
Ttd,

**Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H**  
**NIDN. 0728026203**

**Salinan keputusan ini diberikan kepada :**

1. Yth. Bapak Ketua Umum Yayasan Arya Wiraraja
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan Universitas Wiraraja
4. Ka. Lembaga, Ka. Biro, dan Ka. UPT di Lingkungan Universitas Wiraraja
5. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Administrasi Umum,**

  
**NORSAIN S.E., M.Ak**  
**NIDN. 0729126703**